

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Peran perbankan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, yang bertujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Putri, Srisusilawati, & Hidayat, 2020).

Perbankan syariah ialah suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat dimana segala aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika serta prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, sehingga bebas dari faktor riba (bunga), aktivitas spekulatif semacam perjudian (maysir), aktivitas yang meragukan (gharar), perkara yang tidak legal (bathil), serta hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah memberikan dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering pula dipersamakan dengan bank tanpa bunga (Kurniawan & Septiana, 2020).

Perkembangan sistem perbankan berbasis syariah lambat-laun menjadi terkenal di tingkatan internasional tidak hanya di negara-negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, melainkan pula di negara-negara barat, perihal ini ditunjukkan dari banyaknya bank-bank yang mempraktikkan konsep syariah (Annisaa, Zuhirsyanb, & Muslim, 2020). Salah satu negara yang terdapat bank dengan konsep syariah adalah Indonesia. Pada saat ini perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus bertumbuh serta jumlah jaringan kantor semakin banyak menjadi 2.794 kantor yang terdiri dari 1.943 BUS, 390 UUS, dan 461 BPRS (SPS OJK, 2020).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbanyak di dunia. Pada tahun 2020 informasi populasi penduduk muslim Indonesia diperkirakan 229 juta jiwa ataupun sebanyak 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Hal ini yang seharusnya menjadi peluang besar untuk pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Annisaa, Zuhirsyanb, & Muslim, 2020). Akan tetapi dengan seiring perkembangannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia merupakan kalangan muslim, namun *market share* perbankan syariah di Indonesia per Juni 2020 hanya 6,18% atau masih tergolong sangat kecil (OJK, 2020). Maka, hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar di Indonesia karena minat masyarakat yang masih rendah. Bank syariah seolah sulit melawan dominasi perbankan konvensional. Hal ini disebabkan perkembangan sektor perbankan tidak terlepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya dalam menggunakan jasa bank, pilihan akan menggunakan jasa bank syariah atau jasa bank konvensional yang telah dulu memainkan perannya di industri perbankan Indonesia (Imamuddin, 2020).

Minat merupakan kecenderungan dan ketertarikan pada sesuatu yang tidak didahului oleh perintah dari pihak lain. Ajzen dan Fishbein dalam *Theory of Planned Behavior* mengungkapkan bahwa minat ataupun ketertarikan untuk melakukan sesuatu dalam diri individu mempengaruhi orang tersebut merealisasikan suatu perilaku (Fauzi R. N., 2020). Menurut Crow and Crow dalam (Mansyuri, 2020), terdapat tiga faktor yang dapat menimbulkan minat yaitu faktor yang timbul dari dalam individu, faktor motif sosial dan faktor emosional.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satu faktor internal yang menyebabkan rendahnya minat terhadap bank syariah ialah karena tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Indonesia masih rendah (Fauzi R. N., 2020). Dalam Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dikeluarkan oleh OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia mengalami kenaikan tipis dari tahun 2016 sebesar 8,1% menjadi 8,93% pada tahun 2019 (infobanknews.com, 2020). Demikian juga dengan


konvensional dari 29,3% menjadi 37,72%. Secara nasional pun, tingkat literasi keuangan naik dari 29,7% menjadi 38,0% (Munardi, Hasibuan, & Ichsan, 2020). Maka, dapat terlihat bahwa sektor keuangan syariah masih jauh tertinggal karena berada dibawah indeks literasi keuangan konvensional maupun nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi kepada masyarakat. Dimana, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2020). Literasi keuangan disebut juga sebagai melek keuangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan jasa perbankan syariah adalah tingkat religiusitas. Religiusitas merupakan aktivitas beragama yang tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual atau ibadah, tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Tidak hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, namun juga aktivitas yang tampak dan terjadi dalam hati seseorang (Fauzi & Murniawaty, 2020).

Seorang muslim apabila telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup, maka segala sesuatu yang dijalankannya akan dikerjakan dengan hati-hati, termasuk dalam memilih produk atau jasa. Peran Agama ini dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang karena baik buruknya dalam menerapkan nilai-nilai keislaman itu memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi produk halal. Seorang Muslim dituntut untuk taat mematuhi nilai-nilai ajaran Agama seperti perintah menghindari riba. Hal tersebut yang mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Mayoritasnya masyarakat Muslim yang tergolong memiliki religiusitas tinggi akan memutuskan untuk menggunakan produk dan jasa yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Wijanarko & Rachmawati, 2020).

Desa Kroya merupakan salah satu desa di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon yang seluruh penduduknya beragama Islam yaitu

sebanyak 4.111 penduduk (BPS, 2020). Namun, di Desa tersebut juga terjadi fenomena minimnya minat masyarakat Muslim untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Padahal di Desa tersebut terdapat banyak kegiatan Islami seperti majelis taklim serta mayoritas penduduknya juga sebagai pelaku UMKM seperti peternak bebek, penetesan telur bebek, pedagang ikan pindang, pedagang telur asin, jual beli barang rongsok, dan sebagainya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian industri perbankan syariah. Adapun, minimnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah dapat ditunjukkan dari hasil survey sementara peneliti di lapangan, yang menyatakan bahwa dari 40 warga hanya ada dua warga saja yang sudah menjadi nasabah bank syariah, 32 warga menjadi nasabah bank konvensional dan sisanya enam warga tidak menjadi nasabah bank baik konvensional maupun syariah. Artinya masyarakat di Desa Kroya lebih banyak menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan dengan jasa bank syariah. Hasil dari survey sementara tersebut juga dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Hasil Survei Sementara**

Perihal ini dapat terjadi karena beberapa alasan seperti masyarakat di Desa Kroya lebih mengenali dan memahami bank yang berbasis bunga dengan maksud bank konvensional daripada bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan jasa perbankan

konvensional untuk menabung, mengambil pembiayaan, maupun transfer. Terutama dalam hal pembiayaan atau kredit, hampir di seluruh RT setiap minggunya terdapat perkumpulan bagi warga yang melakukan pembiayaan dengan salah satu pihak bank konvensional. Kemudian, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, yaitu sama-sama menggunakan sistem bunga dan namanya saja yang berbeda sebab masyarakat menganggap keuntungan yang diperoleh bank hanya dari bunga bank. Selain itu, beberapa masyarakat belum mengetahui keberadaan bank syariah atau hanya mengetahui namanya saja serta kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai perbankan syariah. Perihal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada masyarakat di Desa Kroya. Dengan demikian, terlihat bahwa pengetahuan atau literasi dan keingintahuan masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri masih sedikit. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah akan berdampak pada kesalahan persepsi yang belum tepat terhadap keberadaan bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Masyarakat Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon).”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Beberapa identifikasi masalah tersebut diantaranya yaitu:

- a. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbanyak di dunia. Namun, *market share* perbankan syariah di Indonesia per Juni 2020 hanya 6,18% atau masih tergolong sangat kecil.

- b. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Indonesia masih rendah yaitu hanya sebesar 8,93% atau berada dibawah indeks literasi keuangan konvensional maupun nasional.
- c. Desa Kroya merupakan salah satu desa yang seluruh penduduknya beragama Islam dan terdapat banyak kegiatan Islami seperti majelis taklim. Namun, minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih minim sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan dengan jasa bank syariah.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu melakukan pembatasan masalah terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini difokuskan pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah yaitu faktor literasi keuangan syariah dan religiusitas. Kemudian, masyarakat disini merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah?
- b. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah?
- c. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah.

- b. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini agar bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran tentang pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber informasi serta masukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis untuk pengembangan lebih lanjut.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terutama bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh lembaga perbankan syariah agar memperhatikan aspek literasi keuangan syariah dan religiusitas guna dapat menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

## D. Sistematika Penulisan

Pada hasil penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi serta gambaran secara garis besar mengenai hasil penelitian ini. Maka secara umum akan dipaparkan sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN** berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI** dalam bab ini akan menggambarkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah, penelitian terdahulu untuk mengetahui gambaran dari penelitian sebelumnya mengenai judul yang terkait, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** berisi mengenai sasaran dan lokasi penelitian, memaparkan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian, data dan sumber data yang akan digunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** yang berisi tentang gambaran umum dari tempat penelitian, hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah dari hasil analisis data yang didapatkan.

**BAB V PENUTUP** merupakan bab terakhir yang mana berisi mengenai kesimpulan dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan serta saran.

